

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berkembangnya beberapa industri dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Pada dasarnya berkembangnya industri dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada di sekitarnya. Namun disisi lain berkembangnya industri juga dapat menyebabkan permasalahan pada lingkungan dan permasalahan pada masyarakat yang ada berada di sekitarnya, misalnya ada kerusakan lingkungan.

Dampak dari kerusakan lingkungan ini haruslah menjadi perhatian khusus dan dipertanggung jawabkan oleh perusahaan agar lingkungan tetap terjaga serta terjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan mengalokasikan dana CSR di lingkungan sekitar dan melaporkan hasil dari pelaksanaan CSR tersebut sebagai upaya pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap peraturan yang ada.

Hendrik (2008) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab dan pelaporan yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang di refleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada *triple botton line*, dimana perusahaan selain mengungkapkan aspek finansial juga harus mengungkapkan aspek sosial dan lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan diperlukan dalam membangun partisipasi masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan hidup karena, pada saat ini kebanyakan masyarakat menaruh perhatian terhadap isu kepedulian sosial perusahaan, pemberian perhatian terhadap sosial masyarakat di sekitar lingkungan dan kegiatan operasi perusahaan menjadi tolok ukur antara perusahaan dengan pihak eksternal.

Pada dasarnya di Indonesia laporan yang mengungkap tanggung jawab sosial dan mengenai kesadaran perlunya menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur oleh pemerintah dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No 40 pasal 74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasioanalnya yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini diungkapkan pula dalam pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007 bahwa semua Perseroan Terbatas (PT) wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Namun, Baskoro (2006) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan belum secara penuh diterapkan, karena selama ini akuntansi konvensional hanya menitikberatkan pada laporan yang bersifat komersil yang lebih menitikberatkan pada transaksi ekonomi semata dan belum mewajibkan seluruh pelaporan kegiatan aspek sosial ke dalam bentuk pertanggungjawaban yang komprehensif.

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi di luar persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha memenuhi kepentingan pemegang saham dan mengonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat sukarela (*voluntary*), belum diaudit (*unaudited*), dan tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu (*unregulated*).

*Corporate social responsibility* dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Faktanya di Indonesia banyak kasus yang berhubungan dengan CSR.

Penulis akan meneliti 5 (lima) faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility disclosure*, yaitu kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Kelima faktor tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten atau signifikan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Kinerja lingkungan adalah usaha perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan melaksanakan aktivitas dan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan (Tia Rahma. P, 2013). Perusahaan dengan *environmental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas

dan mutu lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan *environmental performance* yang lebih buruk (Sudaryanto, 2011). Perusahaan yang mengikuti PROPER tentu akan mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR) *disclosure* yang lebih tinggi, sebab perusahaan akan lebih memperhatikan lingkungan dan membahasnya di laporan keuangan sebagai suatu keberhasilan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Aditya Permana Virgiwan, 2012). Namun, perusahaan di kawasan Jababeka tidak maksimal menjalankan kinerja lingkungannya. Hal ini terlihat dari Kawasan Industri Jababeka yang berada di Cikarang, Jawa Barat tersebut mengabaikan warga yang tinggal di sekitarnya. Para warga mengalami dampak negatif, seperti banjir yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian bagi warga sekitar. Seharusnya dengan ribuan perusahaan yang berada di daerah tersebut, warga di daerah sekitar mendapatkan manfaat. Baik pembangunan sarana prasarana dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (www.metrotvnews.com, diposting pada: 12 Januari 2015, diakses pada 9 Februari 2018 pukul 14.36 WIB).

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Namun tidak semua dewan komisaris melakukan pengawasan dengan efektif. Terdapat fenomena di salah satu pabrik yaitu pabrik rokok PT Sumatera Tobacco Trading Company (PT STTC) ternyata tidak

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pabrik yang berada di Jalan Pdt Justin Sihombing, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara itu tak pernah patuh dalam memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada warga sekitar. CSR yang seharusnya merupakan bantuan PT STTC yang berasal dari keuntungan perusahaan tidak pernah disalurkan sejak tahun 2015. Salah seorang pejabat di Pemko Siantar menyampaikan bahwa walau PT STTC beroperasi di Kota Siantar namun manfaat yang diberikan perusahaan tersebut sangat minim (www.metro24jam.com, diposting pada: 9 Juni 2017, diakses pada 28 Februari 2018 pukul 13.54 WIB).

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba. Manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi beban atau bisa dikatakan memberdayakan sumber daya seefisien mungkin (Darsono *et. al*, 2005). Sembiring (2005) menjelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, manajemen menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*goodnews*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Fenomena yang terjadi pada PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) yang merupakan salah satu dari

enam perusahaan perkebunan sawit yang memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 12.992 hektare dan sudah sekitar 20 tahun beroperasi di Kabupaten Bangka Barat. Sampai saat ini perusahaan tersebut sama sekali tidak adanya pengungkapan kewajiban program kemitraan dengan warga di sekitarnya seperti program revitalisasi, plasma, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau *corporate social responsibility* (CSR) belum pernah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena jika perusahaan melakukan berbagai program kemitraan dengan warga di sekitarnya, maka perusahaan tersebut akan memiliki laba yang rendah. Tindakan arogan yang ditunjukkan manajemen PT BPL tersebut seharusnya sudah diberi sanksi tegas karena belum ada kontribusi positif bagi warga sekitarnya ([www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com), diposting pada: 20 Februari 2013, diakses pada 27 Juni 2015 pukul 13.06 WIB)

*Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. *Leverage* mencerminkan bagaimana tingkat risiko keuangan perusahaan dan menunjukkan struktur pendanaan perusahaan (Sembiring, 2005). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* perusahaan, dengan demikian menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk biaya pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Terjadi fenomena yaitu pada PT Industri

Gula Glenmore (PT IGG). Limbah PT Industri Gula Glenmore (PT IGG) mencemari Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Husnul Chotimah mengatakan, sudah mengambil contoh air di empat lokasi di sepanjang Sungai Glenmore. Berdasarkan hasil laboratorium, ditemukan sejumlah komponen yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang ditetapkan. Direktur PT IGG Ade Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui, ada limpahan air olahan limbah dan air limbah. Limpahan itu sebagian masuk ke sungai. Limpahan terjadi karena ada kerusakan di IPAL yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas IPAL. Seharusnya PT IGG dengan cepat memperbaiki kerusakan tersebut, karena jika tidak cepat diperbaiki maka limbah tersebut akan semakin banyak dan semakin parah. Jika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki kerusakan tersebut, sebaiknya perusahaan melakukan pinjaman luar untuk membiayainya. Maka tingkat *leverage* perusahaan tersebut akan naik dan perusahaan bisa lebih baik dalam menjalankan program tanggung jawab sosialnya (www.kompas.com, diposting pada: 10 Januari 2017, diakses pada 28 Februari 2018 pukul 14.12 WIB).

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi seperti yang dinyatakan Sembiring (2005), bahwa semakin besar suatu perusahaan maka

biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Sari, 2012). Fenomena yang terjadi yaitu di daerah aliran sungai Citarum terutama di kawasan Kabupaten Bandung. Sebanyak 170 pabrik atau industri yang dilintasi aliran sungai Citarum, Jawa Barat terindikasi melakukan pencemaran air. Ratusan pabrik tersebut membuang limbah ke beberapa anak sungai Citarum. Bahkan warna air sungai pun berubah menjadi hitam pekat dan hijau. Adapun di salah satu daerah, ditemukan aliran sungai tertutup oleh salah satu pabrik. Banyak pabrik-pabrik kecil yang melakukan pencemaran tersebut. Perusahaan kecil melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tidak adanya pengawasan yang tepat. Kolonel infantri Yudi Zanibar dari Kodam Siliwangi saat memaparkan pihaknya tidak bisa menindak terkait temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pasalnya setiap pemerintah daerah (Pemda) mempunyai regulasi terkait izin atau pun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh Pemda terhadap setiap pabrik atau industri ([www.jabar.metrotvnews.com](http://www.jabar.metrotvnews.com), diposting pada: 16 Desember 2017, diakses pada 5 April 2018 pukul 11.10 WIB).

Masih banyak perusahaan Indonesia yang belum memfokuskan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya. Hal ini ditunjukkan dalam kajian gabungan oleh *ASEAN CSR Network (ACN)* dan *National University of Singapore (NUS)*, berjudul “*Sustainability Reporting in ASEAN*”, yang dipresentasikan di Kampus NUS, Singapura. Indonesia hanya mencatat skor 31,4 persen untuk indikator lingkungan. Angka ini terendah dibandingkan Malaysia (36), Singapura (37,1) dan Thailand (41,4). Dalam penjelasan riset, metodologi yang digunakan



dalam mengukur kualitas indikator lingkungan adalah energi, air, pengelolaan limbah, emisi karbon, keanekaragaman hayati, penatalayanan produk dan jasa. Menurut ketua ACN, masih ada jurang antara harapan, teori dan praktik dalam menerapkan CSR. Meskipun tingkat keterbukaan secara keseluruhan meningkat signifikan dalam tahun-tahun terakhir, masih ada ketidakseimbangan kualitas pengungkapan dalam topik-topik CSR dan kedalaman laporan masih relatif rendah ([www.sinarharapan.net](http://www.sinarharapan.net), diposting pada: 22 Juli 2016, diakses pada 5 April 2018 pukul 11.16 WIB).

Belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan (*coporate social responsibility*) dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) baru sebanyak 253 perusahaan, padahal jika melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Masih banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting untuk menjalankan program CSR, namun ketika bisnis mereka menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah mereka menyadari pentingnya program tersebut. Program CSR itu seharusnya dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Sekjen CFCD mengatakan bahwa pelaksanaan program CSR itu bukan semata-mata menghapus kesalahan apa yang dilakukan perusahaan dengan memberikan program hadiah kepada masyarakat sekitar, program CSR yang dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan

masyarakat ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diposting pada: 27 November 2014, diakses pada 5 April 2018 pukul 11.47 WIB).

Terjadinya fenomena di atas terlihat bahwa memang pencemaran lingkungan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatarbelakangi oleh kegiatan mereka dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Pada variabel kinerja lingkungan, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eddy Rismanda Sembiring (2005), Riha dan Ade (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Tita Djuitaningsih (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Pada variabel profitabilitas, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Eddy Rismanda Sembiring (2005), Ira Robiah Adawiyah (2013), dan Megawati Holly Deviarti (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Sebaliknya pendapat berbeda

dikemukakan oleh Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Pada variabel *leverage*, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Eddy Rismanda Sembiring (2005), Inayah dan Anies (2010), Megawati Holly Deviarti (2013), serta Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Sebaliknya pendapat berbeda dikemukakan oleh Ira Robiah Adawiyah (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Pada variabel ukuran perusahaan, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Eddy Rismanda Sembiring (2005), Inayah dan Anies (2010), Megawati Holly Deviarti (2013), serta Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Sebaliknya pendapat berbeda dikemukakan oleh Ira Robiah Adawiyah (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) dengan judul Analisis Determinan *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* di Indonesia. Variabel yang diteliti yaitu kinerja lingkungan, komite audit dan karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel independen, serta *corporate social*

*responsibility disclosure* sebagai variabel dependen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Kusuma Wulandari dan Abriyani Puspaningsih (2017) yaitu kinerja lingkungan secara positif berpengaruh terhadap *CSR disclosure*. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *CSR disclosure*, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif terhadap *CSR disclosure*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis hanya menggunakan variabel kinerja lingkungan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, menambahkan variabel ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen, dan menghapuskan variabel komite audit sebagai variabel independen dari penelitian sebelumnya. Selain itu, pada penelitian sebelumnya data yang digunakan adalah pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015, sedangkan pada penelitian ini data yang digunakannya pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
2. Bagaimana ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
4. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
5. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
6. Bagaimana *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
7. Seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* secara simultan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
8. Seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social*

*Responsibility (CSR) disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
4. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
6. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* secara simultan pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu akuntansi di bidang keuangan khususnya mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selain itu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan

mengenai kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR, serta sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan permasalahan mengenai kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR, serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen berkenaan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Selain itu sumber data dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Sedangkan waktu penelitian yang akan dilakukan adalah mulai dari bulan April 2018 sampai dengan selesai.